BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Sistem

Suatu sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari data atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan suatu organisasi seperti perusahaan atau suatu bidang fungsional cocok dengan definisi ini karena organisasi terdiri dari berbagai sumber daya yang bekerja menuju tercapainya suatu tujuan tertentu yang ditentukan pemilik atau manajemen.

2.1.1. Elemen Sistem

1) Tujuan

Merupakan tujuan dari sistem tersebut berupa tujuan usaha, kebutuhan masalah prosedur pencapaian tujuan.

2) Batasan

Merupakan batasan-batasan yang ada dalam mencapai tujuan dan sistem dimana batasan ini berupa peraturan-peraturan, biaya-biaya, personil, peralatan, dll.

3) Kontrol

Merupakan pengawas dari pelaksanaan pencapaian tujuan sistem yang dapat berupa kontrol pemasukan data (input), kontrol keluaran data (output), kontrol pengoperasian, dll.

4) Input

Merupakan bagian dari sistem yang bertugas untuk menerima data masukan dimana data dapat berupa asal masukan, frekuensi pemasukan data, jenis pemasukan data, dll.

5) Proses

Merupakan bagian yang memproses masukan data menjadi informasi sesuai dengan keinginan penerima, proses data berupa : klarifikasi, peringkasan, pencarian, dll.

6) Output

Merupakan keluaran atau tujuan akhir dari sistem.Output dapat berupa laporan,grafik,dll.

7) Umpan Balik

Merupakan elemen-elemen sistem yang tugas nya apakah sistem berjalan sesuai keinginan,umpan balik dapat berupa perbaikan, pemeliharaan, dll.

2.1.2. Karakteristik sistem

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu mempunyai komponen-komponen *(components)*, batasan sistem *(system boundary)*, lingkungan luar sistem *(evironments)*, penghubung *(interface)*, masukan *(input)*, keluaran *(output)*, pengolahan *(process)*, dan sasaran *(objectives)* atau tujuan *(goal)*.

a) Komponen Sistem *(components)*

Suatu sistem terdiri dari komponen yang saling berinteraksi yang artinya saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan.Setiap sistem selalu mengandung komponen-komponen atau subsistem-subsistem.Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan.Suatu sistem dapat mempunyai suatu sistem yang lebih besar yang disebut dengan supra sistem.

b) Batasan Sistem *(system boundary)*

Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem yang lain nya atau dengan lingkungan luarnya.Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan.

c) Lingkungan Luar Sistem *(evironments)*

Lingkungan luar dari sistem adalah apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi opersai sistem.Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan ataupun merugikan sistem tersebut.Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara.Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus di tahan dan dikendalikan agar tidak menggangu kelangsungan hidup dari sistem.

d) Penghubung Sistem *(Interface)*

Penghubung sistem merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya.Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya yang mengalir dari subsistem ke subsistem lainnya.Keluaran dari satu subsistem merupakan masukan bagi subsistem lainnya dengan melalui penghubung.Dengan melalui penghubung satu subsistem dapat berintegerasi dengan subsistem yang lainnya membentuk suatu kesatuan.

e) Masukan Sistem *(input)*

Masukan adalah energi yang dimasukan ke dalam sistem.Masukan dapat berupa masukan perawatan dan masukan sinyal.

f) Keluaran Sistem *(output)*

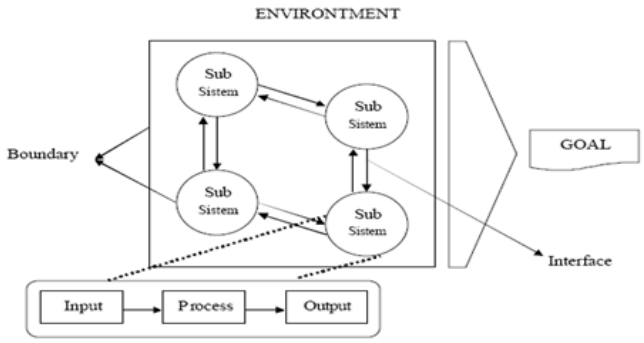
Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuanagn keluaran dapat berupa masukan untuk subsistem yang lain atau kepada suprasistem.

g) Pengolahan Sistem *(Process)*

Suatu sistem dapat mempunyai satu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran.Suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa bahan baku dan bahan yang lainnya menjadi keluaran yang berupa barang jadi.

h) Sasaran Sistem *(Objectives / goal)*

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objectives).Kalau suatu sistem tidak mempunyai tujuan / sasaran maka opersai sistem tidak ada gunanya.Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem.



Gambar II.1 Karakteristik Suatu Sistem

2.1.3. Klasifikasi Sistem

Sistem dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut pandang, menurut Jogianto Hartono klasifikasi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sistem sebagai sistem abstrak *(abstrac system)* dan sistem fisik *(physical system)*. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran-pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik (Contoh : Sistem teologi). Sedangkan sistem fisik adalah sistem yang ada secara fisik (Contoh : Sistem komputer, sistem transportasi, Sistem perguruan tinggi).

2. Sistem sebagai sistem alamiah *(natural system)* dan sistem buatan manusia *(human made system)*. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat manusia (Contoh : Sistem tata surya). Sedangkan sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang dan diciptakan oleh manusia (Contoh : Sistem komputer, Sistem mobil, Sistem telekomunikasi).
3. Sistem sebagai sistem tertentu *(deterministic system)* dan sistem tak tentu *(probabilistic system)*. Sistem tertentu adalah sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi diantara bagian-bagiannya sehingga bentuk keluaran dapat diramalkan (Contoh : Sistem komputer). Sedangkan sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsure probabilitas (Contoh : Sistem evapotranspirasi, Sistem serapan hara, Sistem fotosintesis).
4. Sistem sebagai sistem tertutup *(closed system)* dan sistem terbuka *(open system)*. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak terpengaruh dan tidak berhubungan dengan lingkungan luarnya. Sistem ini secara otomatis berjalan tanpa ada campur tangan dari pihak luar (Contoh : Sistem reaksi kimia dalam tabung reaksi yang terisolasi). Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Sistem ini

menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar subsistem-subsistem lainnya (Contoh : Sistem tanah).

5. Sistem sederhana dan sistem kompleks. Sistem sederhana adalah system yang tidak rumit atau sistem dengan tingkat kerumitan rendah (Contoh : Sistem sepeda, Sistem mesin ketik, Sistem infiltrasi tanah). Sedangkan sistem kompleks adalah sistem yang rumit (Contoh : Sistem otak manusia, Sistem komputer, Sistem keseimbangan hara essensial dalam tanah).

2.2. Pengertian Sistem informasi

Sistem informasi dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada semua tingkat manajemen yaitu manajemen tingkat **atas** *(Top Level Management)* manajemen tingkat menegah *(Middle Level Management)* manajemen tingkat bawah *(Lower Level Management)***.**Informasi yang dibutuhkan oleh tingkat manajemen tersebut berbeda-beda.Untuk Lower Level Management yang terdiri dari pengawas dan mandor bias disebut dengan dengan technical level.Untuk Middle Level Management yang tediri dari kepala cabang dan kepala divisi disebut dengan yactial level. Sedangkan untuk Top Level Management yang terdiri dari direktur dan para eksekutif fungsi-fungsi seperti pembelian, produksi, pemasaran, keuangan, disebut dengan strategic level.

Informasi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manajemen didalam mengambil keputusan informasi tersebut diperoleh dari sistem informasi :

Menurut *Robert.A Leistch dan K.Roscco Davis* didalam buku JOG [1] :

"Sistem informasi adalah suatu sistem didalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian,mendukung opersasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi diluar organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan"

Keluaran suatu informasi dapat dikelompokan kedalam lima jenis utama yaitu:

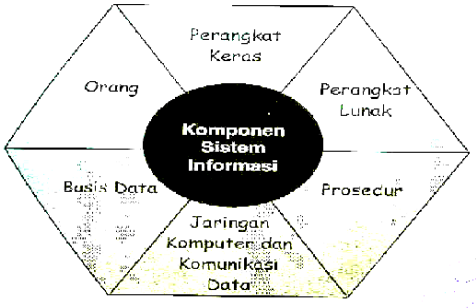
a) Dokumen transaksi.

b) Laporan yang direncanakan sebelumnya.

c) Jawaban atas pertanyaan yang direncanakan sebelumnya.

d) Laporan jawaban atas pertanyaan yang bersifat sementara.

e) Dialog manusia dan mesin.



Gambar II.2 Komponen Sistem Informasi

2.3. Pengertian Alat Bantu Analisis

Analisis data masukan adalah suatu analisis yang dilakukan terhadap data-data dari entitas luar yang dimasukkan kedalam sistem. Dengan tujuan untuk

mendapatkan pemahaman sistem secara keseluruhan, tentang sistem yang berjalan sekarang sehingga permasalahan dapat dipecahkan dan kebutuhan pemakai sistem dapat diindentifikasi dengan benar.

Pada tahapan analisis ini menggunakan beberapa alat bantu untuk dapat menggambarkan sistem secara keseluruhan. Alat bantu yang digunakan adalah : Flow Map, Diagram Konteks yang dilanjutkan dengan Data Flow Diagram (DFD) beserta diagram rincinya. Informasi yang disajikan dengan penggambaran flowmap ini lebih menekankan pada urutan aktivitas disetiap entitas yang berada dalam sistem. Sedangkan Diagram Konteks menggambarkan aliran data yang mengalir dari setiap entitas ke sistem, dan Data Flow Diagram merupakan penjelasan atau pemecahan dari Diagram Konteks yang menggambarkan aliran data, spesifikasi proses serta penyimpanan data hasil proses.

2.3.1. Flow Map

Flowmap merupakan suatu diagram untuk menggambarkan aliran data / informasi antar bagian-bagian yang terkait dalam sistem. Informasi yang disajikan dengan penggambaran flowmap ini lebih menekankan pada urutan aktivitas disetiap entitas yang berada dalam sistem. Flow Map mempunyai fungsi sebagai mendefinisikan hubungan antara bagian (pelaku proses), proses (manual/berbasis komputer) dan aliran data (dalam bentuk dokumen keluaran dan masukan).

2.3.2. Diagram Konteks

Diagram konteks adalah model atau gafik yang menggambarkan hubungan sistem dengan lingkungansistem. Untuk dapat menggambarkan diagram konteks, terlebih dahulu data dideskripsikan sehingga data apa saja yang akan di butuhkan oleh sistem dan dari mana sumber data, serta informasi apa saja yang akan dihasilkan aleh sistem tersebut dan kemana informasi tersebut akan diberikan. Jenis pertama Context Diagram, adalah data flow diagram tingkat atas (DFD Top Level), yaitu diagram yang paling tidak detail, dari sebuah sistem informasi yang menggambarkan aliran-aliran data ke dalam dan ke luar sistem dan ke dalam dan ke luar entitas-entitas eksternal.

Dalam diagram Konteks ini yang dibutuhkan adalah :

1. Siapa saja pihak yang akan memberikan data ke sistem.
2. Data apa saja yang diberikannya kesistem
3. Kepada siapa sistem harus memberikan informasi atau laporan
4. Apa saja isi atau jenis laporan yang harus dihasilkan sistem.

2.3.3. Data Flow Diagram

Data Flow Diagram (DFD) yaitu alat bantu yang dapat menggambarkan sistem secara lengkap dan jelas, baik sistem yang sudah ada maupun sistem yang masih dalam rancangan. Dalam DFD dijelaskan mengenai aliran data, informasi proses, basis data dan sumber tujuan data yang dilakukan oleh sistem.

Tingkatan atau level DFD dimulai dari diagram konteks yang menjelaskan dan menggambarkan sistem secara umum, terdiri dari beberapa elemen-elemen di luar sistem yang memberikan input ke dalam sistem. Diagram konteks tersebut akan dirinci ke dalam beberapa proses yang ada dalam sistem sehingga menghasilkan uraian sistem dalam level yang lebih rinci.

2.4. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku "Perpajakan" (2003:1) adalah :

Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat di tujukan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan pengertian pajak menurut P.J.A. Adriani dalam buku "Pegantar Ilmu Hukum Pajak" (1991:2) adalah :

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat di tunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

1. Pajak di pungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaanya yang sifatnya dapat di paksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat di tunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak di pungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak di peruntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapar surplus, di pergunakan untuk membiayai public investment.

2.4.1. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah di ketahui bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi penerimaan (budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang di peruntukan bagi pembiayaan pengeluaranpengeluaran pemerintah. Contoh : di masukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi mengatur (regular)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu di kenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minimum keras sehingga konsumsi minuman keras dapat di tekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.4.2. Pengelompokan Pajak

Pajak dapat di kelompokkan ke dalam beberapa kelompok yaitu:

a). Menurut golongan

1. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat di limpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh pajak penghasilan (PPh).

- PPH pasal22

a. Pengertian

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh:

1. Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

b. Pemungut & Objek PPh Pasal 22

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), atas impor barang.
2. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah yang melakukan pembayaran, atas pembelian barang.

3. BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD).
4. Bank Indonesia (Bl), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT.Indosat, PT. Krakatau Steel, Pertamina dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun dari non APBN.
5. Industri semen, industri rokok putih, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.
6. Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas, atas penjualan hasil produksinya.
7. Industri dan eksportir perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Paja, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

c. Tarif PPh Pasal 22

1) Atas impor:

a. Yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor.

b. Yang tidak menggunakan API, 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor.

c. Yang tidak dikuasai, 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.

2) Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJA, Bendaharawan Pemerintah, BUMN/BUMD (angka II butir 2,3, dan 4) sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian dan tidak final.

3) Atas penjualan hasil produksi (angka II butir 5) ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:

- Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final)
- Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final)
- Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final)
- Rokok = 0.15% x Harga Bandrol (Final)
- Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final)

5) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat di limpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh pajak pertambahan nilai (PPN).

b). Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifat terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya di cari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: PPh.
2. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaaan diri wajib pajak contoh: PPN dan PPnBM.

c). Menurut Pemungutan

1. Pajak pusat adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: PPh, PPn, PPnBM, PBB dan bea Materai.
2. Pajak daerah adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak reklame dan pajak hiburan.

2.4.3. Tarif Pajak

Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak di kenal dengan empat macam tarif, yaitu :

a. Tarif Pajak Proporcional/sebanding

Tarif pajak proporcional yaitu tarif pajak yang berupa presentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh: di kenakan PPn 10% atas penyerahan Barang kena pajak.

b. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sebagai contoh : Tarif PPh yang berlaku di Indonesia untuk Wajib Pajak Badan yaitu :

1. Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 tarifnya 10%.
2. Di atas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 100.000.000,00 tarifnya 15%.
3. Di atas Rp 100.000.000,00 tarifnya 30%.

Dengan memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi :

1. Tarif progresif yaitu kenaikan pajaknya semakin besar.
2. Tarif progresif tetap yaitu kenaikan persentasenya tetap.
3. Tarif progresif degresif adalah kenaikan persentasenya semakin kecil.

c. Tarif Pajak Degresif

Tarif Pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

d. Tarif Pajak Tetap

Tarif Pajak ini tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak.

2.4.4. Subyek Pajak

Menurut UU No 7 Tahun 1983 sebagaimana telah di ubah dengan UU No 7 Tahun 1991, UU No 10 Tahun 1994 dan UU No 17 Tahun 2000 pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah :

1. Orang Pribadi dan warisan yang belum terbagi satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan.
3. Bentuk Usaha Tetap.

Subjek Pajak terdiri atas :

1. Subjek Pajak Dalam Negeri yang terdiri atas :
    a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
    b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
    c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri adalah :

    a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak di dirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk badan usaha tetap di Indonesia.
    b. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak di dirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk badan usaha tetap di Indonesia.

Yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah :

a. Badan perwakilan Negara asing.
b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang di perbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar

jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbale balik.

c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri

Keuangan dengan syarat :

1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.4.5. Objek Pajak

Menurut Undang-undang No 17 tahun 2000 pasal 4 ayat (1) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang di terima atau di peroleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat di pakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang di terima atau di peroleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali di tentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
b. Keuntungan karena di peroleh perseroan, persekutuan, dan lainnya karena pengalihan harga kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha.
d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan ke agamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah di bebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk Premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dari dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalty.

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebanan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang di tetapkan dengan peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih laba karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi
15. Iuran yang di terima atau di peroleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum di kenakan pajak.

Yang tidak termasuk Objek Pajak adalah bantuan sumbangan, termasuk zakat yang di terima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang di bentuk atau di sahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak (Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 UUPPh).

2.4.6. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Sesuai dengan Pasal 6 UU Pajak Penghasilan besarnya PKP bagi wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap di tentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaaan atau jasa yang termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan

tunjangan yang di berikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.

2. Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri di berikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana di maksud dalam pasal 7 yaitu :

    a. Penghasilan Tidak Kena Pajak di berikan sebesar :

        1. Rp 2.880.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
        2. Rp 1.440.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
        3. Rp 2.880.000,00 tambahan untuk seorang istri yang mempunyai penghasilan dari usaha atau dari pekerjaaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga.
        4. Rp 1.440.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

    b. Penerapan ayat (1) di tentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

    c. Penyesuaian besarnya PTKP sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di tetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.

Sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh yaitu bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), zakat atas penghasilan yang nyata-nyata di bayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang di bentuk atau di sahkan oleh Pemerintah dapat di kurangkan dari PKP. Zakat yang di bayarkan hendaknya benar-benar sesuai dengan ketentuan syari'ah seperti diatas, kemudian nilai tersebut di kurangi atas penghasilan kena pajak. Hal ini berbeda dengan bantuan sumbangan yaitu terhadap penerima bukan sebagai penghasilan sedangkan bagi pemberi tidak boleh di kurangkan sebagai biaya, sedangkan perlakuan atas zakat terhadap si penerima zakat bukan sebagai penghasilan dan bagi si pemberi zakat di kurangkan dari PKP.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) No 17 Tahun 2000 Yaitu :

1. Tarif pajak yang di terapkan atas penghasilan kena Pajak bagi :

    a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	**Tarif Pajak**
Sampai dengan Rp 25.000.000,00	5%
Di atas Rp 25.000.000,00 s/d Rp 50.000.000,00	10%.
Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00	15%.
Di atas Rp 100.000.000,00 s/d Rp 200.000.000,00	25%.
Di atas Rp 200.000.000,00	35%.

Tabel II.1 Wajib Pajak Pribadi

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	**Tarif Pajak**
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	10%
Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00	15%
Di atas Rp 100.000.000,00	30%

Tabel II.2 Wajib Pajak Badan Dalam Negeri

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang mulai di tetapkan tanggal 29 November 2004, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa besarnya PTKP sebagaimana di maksud dalam pasal 7 ayat (3) undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, di ubah sebagai berikut :

1. Rp 12.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak.
2. Rp 1.200.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang Kawin.
3. Rp 12.000.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya di gabung dengan penghasilan suami.
4. Rp 1.200.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak

angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Dengan demikian besarnya PTKP menurut status Wajib Pajak OP sebagaimana tercantum dalam daftar di atas harus di sesuaikan kembali.

2.4.7. Unsur Pajak

Definisi pajak secara umumnya adalah sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah atau pengertian secara yuridis pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

1. **Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.** Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.*"
2. **Tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung.** Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

4. **Pemungutan pajak dapat dipaksakan.** Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundag-undangan.
5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi **mengisi Kas Negara/Anggaran Negara** yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

2.5. Pengertian Microsoft Excel

Pengertian Microsoft Excel adalah Program aplikasi pada Microsoft Office yang digunakan dalam pengolahan angka (Aritmatika). Program ini sering digunakan oleh para akutan untuk menuliskan atau mencatat pengeluaran dan pemasukan didalam perusahaan atau suatu lembaga maupun instansi-instansi kecil. Microsoft Excel juga sering digunakan oleh ibu rumah tangga untuk menulis atau mencatat keuangan dalam rumah tangga sepertihalnya pengeluaran atau pemasukan dalam tiap bulan atau minggu.

2.6. Pengertian Visual Basic

Pengertian dan Difinisi Visual Basic adalah cara termudah dan tercepat untuk membuat aplikasi yang dijalankan di sistem operasi Microsoft Windows. Apakah anda seorang profesional atau pemula sekalipun di bidang pemrograman Windows,

Visual Basic menyediakan kepada anda sekumpulan perangkat untuk mempermudah dan menyederhanakan pengembangan aplikasi yang tangguh.

Kata “Visual” merujuk kepada metode yang digunakan untuk membuat antar muka yang bersifat grafis Graphical User Interface (GUI). Dari pada menulis berbaris-baris kode untuk menjelaskan pemunculan dan lokasi dari suatu elemen di dalam antar muka, anda dengan mudah dapat menambahkan object yang sebelumnya sudah dibangun ke dalam tempat dan posisi yang anda inginkan di layar anda. Jika anda pernah menggunakan program untuk menggambar seperti paint, maka anda sebenarnya sudah memiliki keahlian uuntuk membuat sebuah antar muka pengguna secara efektif.

Kata “Basic” merujuk kepada bahasa BASIC (*Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code*), sebuah bahasa yang digunakan oleh banyak programmer dibandingkan dengan bahasa lainnya dalam sejarah komputer. Visual Basic telah berubah dari bahasa asli BASIC dan sekarang memiliki ratusan pernyataan (statements), fungsi (functions), dan kata kunci (keywords), dan kebanyakan di antaranya terkait dengan antar muka grafis di Windows. Pengguna tingkat pemula sekalipun dapat membuat aplikasi dengan mempelajari hanya beberapa kata kunci, sementara kekuatan dari bahasanya membolehkan para pengguna tingkat professional mencapai apapun yang dapat dihasilkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Windows lainnya.

2.7. Pengertian SPT

Pengertian SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) menurut Undang-Undang no 16 tahun 2000 Pasal 1 poin 10 yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2007:3).

2.7.1. Fungsi SPT

Adapun fungsi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) dapat dilihat dari subjek pajaknya yaitu wajib pajak pribadi, pengusaha kena pajak atau pemotong / pemungut pajak, antara lain:

a) Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) bagi wajib pajak penghasilan
    a. Sarana melapor dan mempertanggung jawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang.
    b. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
    c. Melaporkan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain satu masa pajak, sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b) Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) bagi pengusaha kena pajak

a. Sarana melapor dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.
b. Melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
c. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c) Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) bagi pemotong atau pemungut pajak

Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) ini adalah sebagai sarana melapor dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau disetor.

2.7.2. Prosedur Penyelesaian SPT

1) Wajib pajak harus mengambil sendiri blanko SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) pada kantor Pelayanan Pajak setempat dengan menunjukan NPWP.
2) SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) yang tidak benar mengakibatkan pajak yang terutang kurang bayar dan akan dikenakan sanksi perpajakan.

3) SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkuan dalam batas waktu yang ditentukan, dan akan diberikan tanda terima dalam batas waktu yang ditentukan, dan akan diberikan tanda terima tertanggal. Apabila SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) dikirim melalui Kantor Pos harus dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal pengiriman.
4) Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT (Surat Pemberitahuan Pajak), anatar lain:
    a. Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan yaitu laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitunng besarnya penghasilan kena pajak.
    b. Untuk SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
    c. Wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan yaitu perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

2.7.3. Pembetulan SPT

Apabila diketahui terdapat kesalahan pada SPT (Surat Pemberitahuan Pajak), wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) atas keamauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 tahun sesudah saat tertuang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dengan syarat sebagai berikut :

1. Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksan. Pembentulan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) tersebut berakibat utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak).
2. Telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sebelum dilakukan tindakan penyidikan. Selanjutnya, wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidak benaran perbuatan dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar dua kali jumlah pajak yang kurang bayar.

Sekalipun jangka waktu pembetulan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) telah berakhir, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum

menerbitkan surat ketetapan pajak, wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkanya dalam satu laporan tersendiri tentang ketidak benaran pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) atas pengungkapan wajib pajak berakibat, sebagai berikut:

a) Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar

b) Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil

c) Jumlah harta menjadi lebih besar

d) Jumlah modal menjadi lebih besar.

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat pengungkapan ketidak benaran pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) tersebut, beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50 % dari pajak yang kurang dibayar, harus melunasi sebelum laporan disampaikan, sebagai berikut:

2.7.4. Jenis-Jenis SPT

I. SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) masa, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam sauatu masa pajak atau pada suatu saat.

II. SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) Tahunan, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

2.7.5. Batas Waktu Penyampaian SPT

a. SPT Masa

NO	JENIS PAJAK	PENYAMPAIAN PAJAK	BATAS WAKTU
1	PPh Pasal 21	Pemotongan PPh pasal 21	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir
2	PPh Pasal 22 Impor	Bea Cukai	Paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak Berakhir
3	PPh Pasal 22 Bendaharawan	Bendaharawan Pemerintah	Paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak Berakhir
4	PPh Pasal 22 oleh Ditjen Bea Cukai (DJBC)	Pemungut Pajak (DJBC)	Secara Mingguan Paling lambat 7 hari setelah batas waktu pajak berakhir
5	PPh Pasal 22	Pihak yang melakukan penyerahan	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir
6	PPh Pasal 22	Pihak yang	Paling lambat 20 hari

	Badan Tertentu	melakukan penyerahan	setelah Masa Pajak Berakhir
7	PPh Pasal 23	Pemotongan PPh Pasal 23	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir
8	PPh Pasal 25	Wajib pajak yang mempunyai NPWP	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir
9	PPh Pasal 26	Pemotongan PPh Pasal 26	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir
10	PPN dan PPnBM	Pengusaha kena Pajak	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir
11	PPN dan PPnBM DJBC	Bea Cukai	Paling lambat 7 hari setelah Masa Pajak Berakhir
12	PPN dan PPnBM	Pemungut Pajak Selain Bendaharawan	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir

Tabel IV.1. SPT Masa

Wajib pajak yang melakukan pembukuan, SPT tahunan PPh harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa Neraca dan Perhitungan Laba Rugi serta keterangan lain yang digunakan sebagai dasar menghitung Pengahsilan Kena Pajak.

b. SPT Tahunan

NO	JENIS PAJAK	PENYAMPAIAN PAJAK	BATAS WAKTU
1	SPT tahunan PPh orang pribadi (1770)	Wajib pajak yang mempunyai NPWP	Selambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir
2	SPT tahunan PPh orang Pribadi (1770 s) yang tidak melakukan kegiatan usaha pekerjaan bebas	Wajib pajak yang mempunyai NPWP	Selambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir
3	SPT Tahunan PPh Badan	Wajib pajak yang mempunyai NPWP	Selambatnya 3 bulan setelah

	(1771)		tahun pajak berakhir
4	SPT tahunan PPh Pasal 21 (1721)	Pemotong PPh Pasal 21	Selambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir

Tabel IV.2. SPT Tahunan

2.7.6. Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian SPT

Sekalipun batas waktu penyampaian SPT telah ditetapkan, tetapi Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan batas waktu penyampaian SPT tahunan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan disertai :

a. Alasan-alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan
b. Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak
c. Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara tersebut

Apabila permohonan wajib pajak tersebut disetujui untuk paling lama 6 bulan dan ternyata perhitungan sementara pajak selama

1 tahun yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, atas kekurangan pembayaran tersebut dikenakan bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari batas waktu selambat-lambatnya kewajiban menyampaikan SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran.

2.7.7. Sanksi Terlambat dan Tidak Menyampaiakan SPT

a. Wajib pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda untuk SPT Masa sebesar Rp. 50.000,- dan untuk SPT Tahunan sebesar Rp. 100.000,-
b. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena ke alpaan wajib pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
c. Wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.